



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN LEPAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang: a. bahwa hewan ternak merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus dipelihara dan diperlakukan dengan baik untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pemeliharaan hewan dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah pemukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Wilayah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 89 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Nomor), sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KABAG HUKUM	DINAMADAN KANTOR	ABS	SEKDI	WADID
J	T	H	L	T +

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian

KABAG HUKUM	DIREKTUR KANTOR	SS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

- atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
2. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
 3. Hewan Lepas adalah Hewan Peliharaan atau Ternak yang berkeliaran secara bebas di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum.
 4. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
 5. Pemilik adalah orang atau badan yang memiliki Hewan Peliharaan atau Ternak.
 6. Penertiban adalah tindakan penangkapan dan penahanan terhadap hewan peliharaan atau ternak yang dilepas dan dibiarkan oleh pemilik hewan atau peternak.
 7. Petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwewenang.
 8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo.
 9. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 11. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
 12. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penertiban Hewan Lepas dilakukan dengan maksud untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan Hewan Lepas.

KABAG HUKUM	DIVASBUDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

- (2) Pengaturan Penertiban Hewan Lepas dilakukan dengan tujuan untuk Penertiban terhadap Hewan lepas yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 3

Ruang lingkup Penertiban Hewan Lepas meliputi:

- a. pemeliharan;
- b. larangan dan Kewajiban;
- c. penertiban;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB III PEMELIHARAAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan kegiatan pemeliharaan Hewan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memelihara Hewan Peliharaan atau Ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.
- (3) Lokasi Kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang berdekatan dengan:
- a. rumah ibadah;
 - b. tempat pendidikan;
 - c. tempat perkantoran pemerintah;
 - d. sungai/sumber air bersih; dan/atau
 - e. terminal.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembongkaran; atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUMUM	DINAS KADEMI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

BAB IV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak dilarang menggembala, melepas dan/atau membiarkan Hewan Peliharaan atau Ternaknya lepas berkeliaran di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan Daerah.
- (2) Hewan Peliharaan atau Ternak yang dilarang berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kerbau;
 - b. sapi;
 - c. kuda;
 - d. babi;
 - e. kambing;
 - f. anjing; dan/atau
 - g. hewan lainnya yang sejenis atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan f.
- (3) Tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jalan umum;
 - b. rumah sakit;
 - c. pasar;
 - d. halaman kantor;
 - e. sekolah;
 - f. tempat ibadah;
 - g. lapangan umum;
 - h. lahan pertanian dan perkebunan;
 - i. lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
 - j. taman kota,
 - k. tempat pelelangan ikan;
 - l. sanggar seni;
 - m. tempat pertemuan umum;
 - n. tempat wisata; dan/atau
 - o. tempat bermain anak-anak.

KABAG HUMUM	DINAS SADAR KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
✓	✓	/	✓	✓

- (4) Setiap Peternak/Pemilik Hewan Lepas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar:
- a. Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)- / ekor/hari untuk hewan peliharaan kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya;
 - b. Rp100.000 (seratus ribu rupiah)- / ekor/hari untuk hewan peliharaan kambing, anjing, babi dan sejenisnya sejak dilakukan penertiban;
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak wajib menggembala Hewan Peliharaan atau Ternak pada tempat yang secara khusus diperuntukkan.
- (2) Setiap Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak wajib mengawasi Hewan Peliharaan atau Ternaknya yang digembala sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan umum.
- (3) Setiap Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak wajib menyediakan kandang atau sebutan lainnya sebagai tempat untuk memelihara Hewan Peliharaan atau Ternak.

BAB V PENERTIBAN

Pasal 7

- (1) Petugas berwenang melakukan Penertiban terhadap Hewan Lepas yang berkeliaran di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas melakukan penangkapan dan penempatan Hewan Lepas pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Penangkapan Hewan Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Petugas di kawasan tertentu yang dilarang.
- (4) Tempat/lokasi untuk penempatan Hewan Lepas pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pemerintah desa/kelurahan.

KABAG HUKUM	DRA. BABA DAN KANTOR	ABS	SEKDA	WABUR
✓	✓	✓	✓	✓

Pasal 8

- (1) Petugas memberitahukan atau mengumumkan tindakan Penertiban Hewan Lepas kepada Peternak/Pemilik paling lama 1 (satu) hari sejak dilakukan Penertiban.
- (2) Dalam melakukan Penertiban Hewan Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas berkoordinasi dengan camat dan/atau kepala desa/lurah setempat.
- (3) Koordinasi oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mendapatkan informasi keberadaan Peternak/Pemilik Hewan Lepas.
- (4) Dalam melaksanakan tindakan Penertiban, Petugas harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan Hewan Lepas yang ditertibkan.
- (5) Petugas dalam melakukan Penertiban Hewan Lepas dibebaskan dari tuntutan dan tanggung jawab atas kematian, hilang, dan cederanya Hewan Lepas yang ditangkap dan ditempatkan ditempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan, pengumuman, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap Hewan Lepas yang ditertibkan oleh Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dijemput oleh Peternak/Pemilik paling lama 14 (empat belas) hari setelah disampaikan atau diumumkan.
- (2) Pemerintah Desa melakukan pemeliharaan dengan memberi makan dan minum terhadap Hewan Lepas yang telah ditertibkan oleh Petugas selama Hewan Lepas tersebut belum dijemput oleh Peternak/Pemiliknya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peternak/Pemilik tidak menjemput Hewan Lepas tersebut, Hewan Lepas yang telah ditertibkan oleh Petugas akan dilakukan lelang oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan Hewan Lepas yang dilakukan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara lelang sebagaimana dimaksud dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	DINAS/ADM. KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

Pasal 10

- (1) Petugas mencatat setiap pelanggaran oleh Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam buku register.
- (2) Pemerintah desa mencatat setiap Hewan Lepas selama berada di tempat/lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam buku register.
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan Hewan Lepas oleh Petugas dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penertiban Hewan Lepas menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan pemerintah kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Penertiban Hewan Lepas dapat berlangsung tertib dan aman.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penertiban Hewan Lepas dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, dan/atau penyuluhan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak menangkap Hewan Lepas yang memasuki halaman/pekarangan atau tempat-tempat lain miliknya.
- (2) Masyarakat dapat memberikan informasi kepada Petugas mengenai keberadaan Hewan Lepas pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

KABAG HUKUM	DIV BINAAN KANTOR	ADS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

Pasal 13

Apabila Hewan Lepas menimbulkan kerugian bagi pihak lain, Peternak/Pemilik Hewan Lepas wajib mengganti kerugian materil.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Wilayah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 27 November 2025
BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 27 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO (4/33/2025)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN LEPAS**

I. UMUM

Hewan Peliharaan atau Ternak yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di daerah akan berdampak baik dan positif manakala dalam pelaksanannya dikelola secara teratur dan tertib. Akan tetapi akan menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan peliharaan atau ternak dilepas secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi tugas memeliharanya. Persoalan-persoalan dimaksud antara lain kerusakan pada tanaman pertanian, mengganggu nilai-nilai estetika dan kebersihan lingkungan serta seringkali berdampak pada kecelakaan bagi pengguna jalan umum.

Untuk itu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta memperhatikan ciri khas daerah, maka pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan atas pengaturan tentang hewan lepas sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak Di Wilayah Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

KABAG MKLM	DINAS/BDAN KANTOR	MUS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 335

KABAG HUMAN	DEPARTEMEN KANTOR	A/S	SEK/WA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓